



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/80/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN BESARAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN.

- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan pemberian subsidi harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berjalan dengan tertib dan lancar serta tepat sasaran, perlu ditetapkan jenis dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok, rincian jenis barang kebutuhan pokok yang mendapatkan subsidi harga dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis dan Besaran Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan jenis dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Pacitan Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum "**KESATU**" dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi atas tingkat inflasi di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/80/KPTS/408.12/2024

TENTANG PENETAPAN JENIS DAN BESARAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

**JENIS DAN BESARAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

NO	JENIS	BESARAN SUBSIDI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Beras (medium)	3.000,00	Kilogram
2.	Gula Kristal Putih (bukan rafinasi)	3.000,00	Kilogram
3.	Minyak Goreng (Kemasan, berstandar SNI)	3.000,00	Liter
4.	Cabai	10.000,00	Kilogram
5.	Bawang Merah	8.000,00	Kilogram
6.	Bawang Putih	3.000,00	Kilogram
7.	Kedelai	3.000,00	Kilogram
8.	Telur Ayam Ras	3.000,00	Kilogram
9.	Daging Ayam Ras	5.000,00	Kilogram
10.	Daging Sapi	5.000,00	Kilogram
11.	Ikan	5.000,00	Kilogram

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

